



**KEPALA DESA MEKAR SARI
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SARI
NOMOR 002 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA MEKAR SARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKAR SARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Desa Mekar Sari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menetapkan, “Susunan Pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mekar Sari.”;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mekar Sari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 08);
8. Peraturan Desa Mekar Sari tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK Desa Mekar Sari dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mekar sari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Kepala Desa ini mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyulih dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyulihan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK setempat.

- KEEMPAT : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mekar sari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Kepala Desa ini mempunyai fungsi:
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
- KELIMA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mekar sari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Kepala Desa ini selama 6 (enam) tahun dihitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekar Sari.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mekar Sari

Pada tanggal 2 Januari 2021

KEPALA DESA MEKAR SARI,



SOFYAN HADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SARI
NOMOR : 002 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 Januari 2021

DAFTAR : PENGURUS TP. PKK DESA MEKAR SARI

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	KUSYANTI	Ketua	
2.	SARIYAH	Wakil Ketua	
3.	YUYUN WIDIA ASTUTI	Sekretaris	
4.	ALFIAH	Bendahara	
5.	ERNAWATI	Ketua Pokja I	
6.	ANI SETIANI	Ketua Pokja II	
7.	SITI MARIYAH	Ketua Pokja III	
8.	NURMALIS	Ketua Pokja IV	

Ditetapkan di Mekar Sari
Pada tanggal 2 Januari 2021
KEPALA DESA MEKAR SARI,


SOFYAN HADI